

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) saat ini banyak terjadi di mana suami sering kali menjadi pelaku terhadap istrinya. Akhir-akhir ini, kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga meningkat pesat. Hal ini dipicu oleh beberapa alasan, antara lain kondisi ekonomi, norma patriarki, isu gender, hubungan antar pribadi, keadaan lingkungan yang tidak seimbang, dan perilaku meniru. Dalam banyak kasus, kekerasan menjadi jalan terakhir yang diambil oleh pasangan untuk meresapi hubungan mereka. Tindakan kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri dapat muncul dalam berbagai wujud, tidak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan emosional dan seksual. Bila dipikirkan lebih dalam, seperti halnya kekerasan terhadap kaum Wanita khususnya, kekerasan dalam rumah¹ tangga termasuk kedalam kekerasan seksual yang mana hal ini merupakan suatu masalah yang rumit untuk diselesaikan dan dipahami. KDRT, perselisihan antara suami-istri, atau penelantaran

¹ Amran Suadi, *Hukum Jaminan Perlindungan Perempuan dan Anak*, (Jakarta: Kencana, 2023), edisi kedua, h.93.

merupakan alasan untuk mengajukan gugatan cerai. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 39 ayat 2 menyatakan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian, di antaranya:

1. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tidak alasan alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
2. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;

Antara suami dan istri terus-menerus menyebabkan perselisihan serta pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Apabila rumah tangga sudah retak dan tidak harmonis, maka perceraian akan terjadi. Atau dengan kata lain, ikatan pernikahan atau perkawinannya akan putus. Menurut Undang-undang perkawinan bahwa perkawinan itu dapat diputus oleh tiga hal:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas keputusan Pengadilan

Suami dan istri yang ingin bercerai bisa dipengaruhi oleh berbagai alasan, seperti masalah keuangan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, atau faktor lainnya. Mereka perlu mengajukan permohonan cerai gugat jika istri yang mengajukan, atau cerai talak jika suami yang mengajukan, kepada Pengadilan Agama. Pengadilan Agama tidak boleh langsung memberikan keputusan cerai. Sebaiknya, Pengadilan Agama memanggil kedua pasangan untuk meminta keterangan dari mereka. Pengadilan Agama harus berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak. Namun, jika usaha untuk mendamaikan keduanya sudah dilakukan namun tidak berhasil, maka Pengadilan Agama diizinkan untuk memberikan keputusan cerai. Jadi, perceraian baru dinyatakan sah menurut hukum jika dilakukan di hadapan sidang Pengadilan dan setelah Pengadilan tersebut berupaya namun gagal untuk mendamaikan kedua pihak, sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 65. Untuk mengajukan permohonan perceraian, dibutuhkan alasan yang kuat dan alasan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman lima tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa diharapkan lagi hidup rukun dalam rumah tangga.²

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Hakim menilai dampak dari kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban, baik secara fisik maupun psikologis

² Dewi Lestari, “Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan”, *Hukum dan Pembangunan*, Volume 35 No.3, h.32 (Juli-September 2005), diakses 10 September 2024, <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20298062&lokasi=lokal>

dalam Putusan Cerai Talak dalam perkara Nomor:
2573/Pdt.G/2024/PA.Srg

2. Apakah terdapat upaya mediasi atau pendekatan lain yang dilakukan oleh pengadilan untuk menyelesaikan masalah kekerasan rumah tangga sebelum memutuskan perceraian talak dalam perkara ini?

C. Tujuan Penelitian

Dari apa yang telah ditentukan perumusan masalah di atas, maka penulis pun menentukan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimana hakim menilai dampak dari kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban, baik secara fisik maupun psikologis dalam Putusan Cerai Talak dalam perkara Nomor: 2573/Pdt.G/2024/ PA.Srg
2. Apakah terdapat upaya mediasi atau pendekatan lain yang dilakukan oleh pengadilan untuk menyelesaikan masalah kekerasan rumah tangga sebelum memutuskan perceraian talak dalam perkara ini?

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dilaksanakan di atas maka penelitian tersebut dapat bermanfaat :

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan dan edukasi khususnya mengenai pemahaman tentang perlindungan hukum terhadap wanita korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suami yang dikaitkan dengan hukum positif, hukum islam dan psikologis. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Syariah maupun masyarakat sekitar.
2. Dapat memperkaya pemikiran dari segi hukum positif, hukum islam, psikologis dan wawasan dalam penelitian ilmiah sebagai wujud disiplin ilmu yang dipelajari sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan hasil penyelidikan, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan dianggap relevan dengan isu yang akan dibahas. Beberapa penelitian tersebut adalah:

1. Azwar Rosyad Habibie (1302110418), Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, yang menyelesaikan skripsi pada tahun 2019 dengan judul "Perceraian yang Disebabkan oleh Kekerasan dalam Rumah Tangga". (Analisis Putusan Pengadilan Agama Palangkaraya Nomor 0075/Pdt. G/2018/PA Plk). Penelitian ini berfokus untuk memahami keputusan Pengadilan Agama dengan nomor 0075/Pdt. G/2018/PA Plk mengenai perceraian yang disebabkan oleh KDRT, yang diibaratkan sebagai syiqaq. Dalam putusannya, para hakim tidak mengacu pada pasal-pasal yang berkaitan dengan KDRT, tetapi lebih merujuk pada Pasal 19 huruf (f) dari PP Nomor 9 Tahun 1975. Fokus utama penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus perceraian yang berkaitan dengan KDRT serta akurasi dalam mengambil keputusan terkait perceraian tersebut. Jenis penelitian ini bersifat normatif-sosiologis dengan pendekatan legislatif dan kasus,

yang disusun melalui analisis deskriptif kualitatif. Untuk mengumpulkan data, digunakan metode dokumentasi dan wawancara.

2. M. Andy Raihan (208044100004), Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, menyusun skripsi pada tahun 2014 dengan judul "Perceraian yang Disebabkan oleh Kekerasan dalam Rumah Tangga". (Studi Kasus Putusan Hukum dalam Kasus Perceraian Nomor: 214/Pdt. G/PA. Bgr). Penelitian ini bertujuan untuk memahami putusan Pengadilan Agama Bogor dalam kasus cerai gugat yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga dengan mencoba memadukan berbagai undang-undang yang relevan dengan kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian yang beragam.³ di antaranya : metode penelitian hukum normatif yang salah satu tujuannya adalah mendapatkan hukum objektif (norma hukum), dan mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban), metode penelitian hukum sosiologis yang salah satu tujuannya adalah mendapatkan data primer, dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berfikir induktif dan kriterium kebenaran

³ Azwar Rosyad Habibie, "Perceraian Disebabkan Kekerasan dalam Rumah Tangga", (Disertasi Doktor Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2019), h.57.

koresponden serta fakta yang digunakan melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir.

3. Bahrul Ulum, (10020101016), Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Skripsi Tahun 2016 dengan judul skripsi “Analisis Putusan Hakim terhadap Cerai Gugat Akibat KDRT (Studi kasus pada Pengadilan Agama Kendari)”. Fokus Pembahasan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kondisi objektif istri, analisis putusan hakim, dan pandangan hukum Islam terhadap istri yang gugat cerai akibat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan di Pengadilan Agama Kendari. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan prosedur penelitian yang menghasilkan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku serta keadaan yang diamati. Penelitian kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna mengenai suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi

data adapun pengecekan keabsahan data, penelitian menggunakan triangulasi.

F. Kerangka Pemikiran

Cerai gugat ialah keputusan perkawinan dengan putusan Pengadilan atau gugatan pihak istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut ajaran agama Islam. Menurut Jumhur Ulama gugat cerai atau dalam bahasa arab yakni *khulu* adalah boleh atau mubah. Istri boleh saja mengajukan gugat cerai atau *Khulu*⁴ manakala ia merasa tidak nyaman apabila tetap hidup bersama suaminya, baik karena sifat buruk suaminya ataupun si suami tidak memberikan hak-haknya kembali. Dasar dari bolehnya tersebut terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 229, yang artinya: “jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.” (Qs. Al-Baqarah: 229). Perceraian yang hanya dapat

⁴ M. Andy Raihan, “Perceraian akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga”, (Disertasi Doktor Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), h. 67.

dilakukan didepan persidangan setelah pengadilan yang berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Dalam sebuah hadis dinyatakan Nabi melarang para suami memukul istrinya dan menilai mereka yang melakukan hal itu bukanlah suami yang baik. hadis itu berbunyi:

عَنْ إِيَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ»، فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «دَرَيْتَ النَّسَاءَ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ، فَرَخَّصَ فِي ضَرْبِهِنَّ، فَأَطَافَ بِأَلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجِهِنَّ»، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَقَدْ طَافَ بِأَلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجِهِنَّ، لَيْسَ أَوْلَيْكَ بِخَيْرِكُمْ». رواه أبو داود

Artinya: Dari Iyas bin Abdillah bin Abi Dzubab berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian memukul hamba Allah!", lalu datang Umar r.a. kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Para istri itu berani (melawan) kepada suami mereka, "maka Rasulullah SAW memberi dispensasi untuk memukul mereka. Selanjutnya banyak istri mendatangi keluarga Rasulullah SAW sembari mengadukan suami mereka. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, "Sesungguhnya banyak perempuan mendatangi keluarga Muhammad sambil mengadukan suami mereka. Mereka (para suami) itu bukanlah sebaik-baik kalian." (HR Abu Daud).

Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣٤

Artinya: "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka).1 Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,2 hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu)

pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar."

Dalam pemikiran klasik, tindak kekerasan (violence) mengacu pada sikap dan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman maupun sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat kerusakan terhadap fisik, harta benda atau bahkan mengakibatkan kematian pada seseorang. Sedangkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga dengan arti, setiap perbuatan terhadap seseorang terutama wanita⁵⁶, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, Pemaksaan atau pencabutan kebebasan secara ilegal di dalam konteks rumah tangga. Kata kekerasan dipakai untuk menjelaskan perilaku, baik yang terang (overt) maupun yang tersembunyi (covert), serta yang bersifat agresif (offensive) atau defensif (defense) yang melibatkan penggunaan

⁵ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats, Sunan Abi Dawud, *Kitab al-Nikah*, Hadis No. 2146, tahqiq: Muhammad Muhyi ad-Din 'Abd al-Hamid (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), juz 2, hlm. 244, <https://sunnah.com/>

⁶ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=34&to=176>

kekuatan terhadap individu lain. Dalam pandangan klasik, tindakan kekerasan (violence) merujuk pada perilaku yang melanggar hukum, baik yang berupa ancaman maupun perilaku lainnya. dampak yang ditimbulkan akibat kekerasan tidak hanya berdampak pada jangka pendek akan tetapi juga jangka panjang. Sungguhpun demikian, tidak terdapat satu definisi yang pasti dan jelas mengenai kekerasan dalam rumah tangga.⁷

Pernikahan yang seharusnya menjadi tempat yang nyaman bagi pasangan, malah menjadi sesuatu yang paling menakutkan bagi banyak perempuan. Berbagai faktor bisa menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, khususnya dari suami terhadap istri. Kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan yang memberikan konsekuensi yang sangat rumit bagi perempuan yang menjadi korbannya. Perilaku kekerasan ini berdampak psikologis bagi perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah

⁷ Nur Asiah P. “Perlindungan Hukum korban kdrt dalam Membangun Pemerintah yang Baik”, *Jurnal Hukum*, 2020. Volume 12 No. 2 (Oktober 2020), diakses 10 september 2024, https://www.researchgate.net/publication/344505271_PERLINDUNGAN_HUKUM_KORBAN_KDRT_DALAM_MEMBANGUN_PEMERINTAH_YANG_BAIK_SELAMA_DI_MASA_PANDEMI_COVID-19.

tangga. Salah satu langkah⁸ penanganan yaitu adanya pemenuhan hak terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Pemahaman budaya kesetaraan sangat dibutuhkan dalam kehidupan berpasangan, keluarga, maupun masyarakat. Dengan fakta, data, dan aturan dalam Undang-Undang yang sudah Ada dan ditentukan, seharusnya pemerintah dan organisasi-organisasi yang melawan kekerasan terhadap perempuan bisa bergerak dengan lebih fleksibel untuk memberikan bantuan dan perlindungan kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan. Putusan pengadilan adalah sebuah pernyataan yang diberikan oleh hakim dalam sidang yang terbuka untuk publik, dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara perdata. Keputusan pengadilan sangat diharapkan oleh pihak-pihak yang sedang berperkara agar mereka dapat menyelesaikan masalah hukum mereka dengan baik. Putusan tersebut membuat para pihak yang terlibat mengharapakan adanya kepastian hukum serta keadilan dalam masalah yang mereka hadapi.¹

⁸ Agung Budi Santoso, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Perempuan Perspektif Pekerjaan Sosial”, *Jurnal Hukum* Vol. 1 No. 1, Desember 2019), diakses 10 September 2024, https://www.researchgate.net/publication/385808357_Hubungan_Antara_Attachment_Style_Dengan_Kekerasan_Pada_Perempuan_Dewasa_Yang_Telah_Menikah_Di_Kota_Makassar.

G. Metode Penelitian

Penelitian (*Research*) berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah).⁹ Pada setiap penelitian, tentu saja harus ada metode penelitian, maka pengertian dari metode penelitian adalah suatu proses atau cara yang dipilih secara spesifik untuk menyelesaikan masalah yang dijadikan dalam sebuah riset. Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang menitikberatkan pada analisis proses penyimpulan. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah latar belakang masalah apa yang terjadi dan permasalahan yang dihadapi.

Metode dalam penunjangan pembahasan dalam melakukan penyusunan penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan disini ialah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan langsung dilapangan atau wawancara langsung dengan responden. Penelitian ini juga dilakukan sesuai keadaan yang sebenarnya "*Real Life*" atau sesuai kondisi yang ada terjadi di Masyarakat dengan maksud untuk

⁹ Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Metode Penelitian Hukum*. (Depok: Rajawali Pers, 2016) h.19

mengetahui dan menemukan fakta-fakta serta mencari data-data yang dibutuhkan dengan tujuan penyelesaian masalah.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris, penelitian normatif empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (Undang-undang) secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di Masyarakat. Peneliti menggunakan penelitian hukum normatif empiris untuk menjawab permasalahan yang diteliti tentang penerapan serta¹⁰ permasalahan yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap wanita korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suami dalam perspektif hukum positif hukum Islam dan dari segi psikologis.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat diperolehnya data. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data Sekunder dan Primer. Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti melalui

¹⁰ Khaira Ummah, "Penyelesaian Hukum Terhadap Tindak Pidana (KDRT) Lex Jurnalica", Volume 17 No.1, (Januari, 2020), diakses 10 September 2024, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2597/195>.

literatur dan studi Pustaka. Sedangkan data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data yang dapat diperoleh melalui orang yang bersangkutan secara langsung yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini

- a. Sumber Data Primer dalam penelitian ini adalah dihasilkan dari sumber data yang diperoleh melalui hasil wawancara secara langsung dengan narasumber (informan)
- b. Sumber Data Sekunder bahan hukum sekunder antara lain buku-buku, jurnal, undang-undang dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum wanita korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan cara penelitian turun langsung Pengadilan Agama Serang sebagai objek dalam penelitian “Analisis”.

Adapun Teknik Pengumpulan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

- a. Wawancara

Wawancara (interview), yaitu Teknik yang digunakan untuk menghasilkan sebuah informasi yang berkaitan dengan pokok

permasalahan dalam penelitian, Adapun narasumber yang dipilih untuk menggali informasi dari penelitian ini yaitu ditunjukkan kepada Lembaga Pengadilan Agama Serang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi menjadi hal terpenting dalam pengumpulan data, cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi bisa berbentuk buku, arsip, nahkan gambar serta tulisan angka yang ke semuanya bisa dijadikan bahan laporan dan keterangan yang dapat mendukung dalam penelitian.

Teknik ini juga dapat digunakan untuk mencari data dengan menggunakan pencatatan terhadap bahan tertulis, dalam hal ini sumber yang didapatkan dari hasil wawancara dengan informan yang berhubungan dengan penelitian.

c. Observasi

Istilah observasi mengacu pada suatu kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antara aspek dari fenomena tersebut. Selain itu Creswell mengatakan Observasi sebagai sebuah proses penggalan data yang dilakukan langsung oleh penelitian sendiri (buksn oleh asisten peneliti atau orang lain). Dengan cara melakukan

pengamatan terhadap manusia sebagai objek observasi dan lingkungannya dalam kancan riset.

Dari definisi di atas bahwa yang dimaksud observasi yaitu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi dan kondisi di lapangan, ini sesuai observasi yang peneliti lakukan di Pengadilan Agama Serang.

5. Analisis Data

Setelah semua data diperoleh dari semua tahapan yang dilakukan seperti wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi kemudian guna mempermudah peneliti dalam menganalisis data peneliti menggunakan tiga tahap berikut :

a. Reproduksi data

Reproduksi data yang dilakukan seperti pemilihan data yang pokok untuk kemudian dirangkum, mencari tema dan polanya kemudian fokus pada hal-hal yang penting dan membuang yang tidak perlu.

b. Penyajian data

Karena dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif maka penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat seperti, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan lainnya.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan merupakan tahapan akhir dalam analisis data, penarikan Kesimpulan dapat dilakukan dengan cara induktif artinya kasus tersebut bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata kemudian dirumuskan menjadi model, konsep, teori, definisi yang sifatnya umum.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan dalam proses penguraian serta pembahasan mengenai isi dan materi dalam penyusunan proposal skripsi ini, maka masing-masing isi dan materinya tersebut dibagi ke dalam beberapa bab, yang digambarkan sebagai berikut :

Bab pertama, yaitu berisi pendahuluan yang membahas alasan mengapa dilakukannya pengkajian dengan rumusan poin: Latar Belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Masing-masing sub-bab dibahas berdasarkan topik pengkajian.

Bab II, menjelaskan tentang Gambaran umum Pengadilan Agama Serang mencakup kondisi geografis Pengadilan Agama, sejarah Pengadilan Agama Serang, visi misi Pengadilan Agama

serang, kompetensi Pengadilan Agama, struktur organisasi Pengadilan Agama Serang.

Bab III, menjelaskan tentang tinjauan teoritis pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga, dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap korban, proses hukum perceraian di Pengadilan Agama, mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, urgensi mediasi dalam perspektif hukum Islam

BAB IV, merupakan pembahasan dan analisis penilaian hakim terhadap dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap korban kdrt dalam perkara perceraian cerai gugat nomor 2573/Pdt.G/2024/PA.Srg, upaya mediasi dan pendekatan non-litigasi oleh Pengadilan.

BAB V, merupakan bab terakhir atau penutup yang mencakup kesimpulan dan saran.